PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

BMB Air-LANGGA

TENTANG

BIMBINGAN DAN MOTIVASI BELAJAR

Nomor: 5.10.53/UN32.3.1/KS/2026
Nomor: …/TLC/MOU/X/2025

Pada hari ini senin tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh enam (5-10-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si	:	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Pramudya Yoga	:	Founder BMB Air-LANGGA, berkedudukan di Jl. Nusakambangan No. 25, Kasin, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama @bmbairlangga yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara lembaga pendidikan dengan BMB Air-LANGGA sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Bimbingan dan Motivasi Belajar.

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga bimbingan belajar yg berpengalaman dan berkomitmen mendampingi siswa meningkatkan prestasi akademik melalui program edukasi yg berkualitas. yang berkedudukan di Jl. Nusakambangan No. 25, Kasin, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang tridharma perguruan tinggi untuk terlaksananya misi dan terwujudnya visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini melibatkan Departemen Matematika, Departemen Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, Bioteknologi, Gizi, dan Sains Aktuaria mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara PARA PIHAK sebagai berikut:

1) Pengembangan sumber daya manusia (SDM)
2) Sertifikasi kompetensi & profesi
3) Program mentoring & inkubasi
4) Kegiatan kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal–pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

 (a) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).

2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 (a) Mengkoordinir & mendelegasikan peserta dalam kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
 (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM); dan
 (c) Mengembangkan konsep pelatihan/kegiatan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama:

(1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) PIHAK KEDUA menanggung seluruh biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(3) Pembayaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui Nomor Virtual Account (VA) Nomor:, atas nama Universitas Negeri Malang

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan kerja sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat	:	Jalan Semarang 5 Malang
Telepon	:	0857-8527-8522
Surel	:	fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat	:	Jl. Nusakambangan No. 25, Kasin, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon	:	0851-5635-2377
Surel	:	marketingairlanggapusat@gmail.com

PASAL 8
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh

PIHAK tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)	BMB Air-LANGGA
Dekan,	Founder,
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si	**Pramudya Yoga**

Paraf pihak kesatu	
Paraf pihak kedua	